

BAB X

DATA MAKRO DOKUMEN PERENCANAAN

10.1. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematangsiantar Tahun 2012-2032

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pematangsiantar Tahun 2012-2032 dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
2. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
3. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota adalah rencana yang mencakup perkembangan perkotaan wilayah kota dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kota yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kota selain untuk kegiatan skala kota, meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan listrik, sistem jaringan telekomunikasi, sistem sumber daya air dan sistem jaringan lainnya.
4. Rencana Pola Ruang Wilayah Kota adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kota yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW kota yang dapat memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kota hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.
5. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
6. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
7. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, yang selanjutnya disingkat RTRW Kota Pematangsiantar adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematangsiantar .

9. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
10. Kawasan lindung kota adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan ekosistem yang terletak pada wilayah kota, kawasan lindung yang membentengi wilayah kota dari ancaman gangguan yang berasal dari kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kota.
11. Kawasan sempadan sungai adalah kawasan yang terletak di bagian kiri dan kanan sungai yang memiliki fungsi utama untuk melindungi sungai tersebut dari berbagai gangguan yang dapat merusak kondisi sungai dan kelestariannya.
12. Kawasan sempadan jalan rel kereta api adalah kawasan yang memiliki fungsi utama untuk membatasi interaksi antara kegiatan masyarakat dengan jalan rel kereta api.
13. Kawasan konservasi benda budaya dan sejarah adalah ruang tempat terbangun atau terpeliharanya benda-benda budaya yang memiliki nilai sejarah dan budaya yang unik dan spesifik.
14. Kawasan rawan bencana adalah kawasan yang sering atau berpotensi mengalami bencana.
15. Kawasan budidaya kota adalah kawasan di wilayah kota yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
16. Kawasan perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.
17. Kawasan perdagangan dan jasa adalah kawasan yang diperuntukan untuk kegiatan perdagangan dan jasa, termasuk pergudangan, yang diharapkan mampu mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya dan memberikan nilai tambah pada kawasan perkotaan.
18. Kawasan industri adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan industri.

19. Kawasan pariwisata adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusaha pariwisata dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.
20. Kawasan perikanan adalah kawasan budidaya perikanan yang ditetapkan berdasarkan kriteria wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan, budidaya perikanan, industri pengolahan hasil perikanan, dan tidak mengganggu keseimbangan lingkungan hidup.
21. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional dan digunakan untuk kepentingan pertahanan.
22. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/melintang dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
23. Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disingkat RTNH adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan terbuka diperkeras maupun yang berupa badan air.
24. Kawasan Strategis Kota adalah kawasan yang penataannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, dan pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi.
25. Pusat Pelayanan Kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
26. Sub Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
27. Pusat Lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani lingkungan kota.

Adapun lingkup wilayah perencanaan RTRW Kota meliputi seluruh w administrasi Kota Pematangsiantar dengan luas keseluruhan sebesar kurang 7.997,1 (tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma satu) hektar, yang dari:

a. Kecamatan Siantar Marihat, meliputi :

1. Kelurahan Sukamaju;
2. Kelurahan Pardamean;
3. Kelurahan Sukaraja;
4. Kelurahan BP. Nauli;
5. Kelurahan Mekar Nauli;
6. Kelurahan Parhorasan Nauli; dan
7. Kelurahan Sukamakmur;

b. Kecamatan Siantar Marimbun, meliputi :

1. Kelurahan Simarimbun;
2. Kelurahan Nagahuta;
3. Kelurahan Pematang Marihat;
4. Kelurahan Tong Marimbun;
5. Kelurahan Marihat Jaya; dan
6. Kelurahan Nagahuta Timur;

c. Kecamatan Siantar Selatan, meliputi :

1. Kelurahan Aek Nauli;
2. Kelurahan Martimbang;
3. Kelurahan Kristen;
4. Kelurahan Toba;
5. Kelurahan Karo; dan

2. Kelurahan Teladan;
 3. Kelurahan Dwikora;
 4. Kelurahan Proklamasi;
 5. Kelurahan Timbanggalung;
 6. Kelurahan Simarito;
 7. Kelurahan Banjar; dan
 8. Kelurahan Bantan;
- e. Kecamatan Siantar Utara, meliputi :
1. Kelurahan Martoba;
 2. Kelurahan Melayu;
 3. Kelurahan Baru;
 4. Kelurahan Sukadame;
 5. Kelurahan Bane;
 6. Kelurahan Sigulang-gulang; dan
 7. Kelurahan Kahean;
- f. Kecamatan Siantar Timur, meliputi :
1. Kelurahan Kebun Sayur;
 2. Kelurahan Tomuan;
 3. Kelurahan Pahlawan;
 4. Kelurahan Siopat Suhu;
 5. Kelurahan Asuhan;
 6. Kelurahan Merdeka; dan
 7. Kelurahan Pardomuan;
- g. Kecamatan Siantar Martoba, meliputi :
1. Kelurahan Sumber Jaya;
 2. Kelurahan Nagapita;
 3. Kelurahan Pondok Sayur;

6. Kelurahan Tanjung Tengah; dan
 7. Kelurahan Tanjung Pinggir;
- h. Kecamatan Siantar Sitalasari, meliputi :
1. Kelurahan Bah Kapul;
 2. Kelurahan Gurilla;
 3. Kelurahan Bukit Sofa;
 4. Kelurahan Setia Negara; dan
 5. Kelurahan Bah Sorma.

Penataan ruang wilayah kota bertujuan untuk mewujudkan kota sebagai perdagangan dan jasa pada wilayah tengah Provinsi Sumatera Utara dengan didukung oleh sektor pendidikan, kesehatan, dan pariwisata dalam ruang kota yang nyaman, produktif, dan berkesinambungan. Untuk mencapai tujuan dimaksud ditetapkan beberapa kebijakan penataan ruang wilayah kota yang meliputi :

- a. pengembangan sistem pusat pelayanan kota yang memperkuat kegiatan perdagangan dan jasa skala regional;
- b. peningkatan aksesibilitas dan transportasi yang dapat mendorong pemerataan pembangunan, meningkatkan keterkaitan antar pusat kegiatan dan keterkaitan dengan kabupaten/kota di sekitarnya;
- c. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana perkotaan;
- d. penetapan dan pengelolaan kawasan lindung yang mampu mempertahankan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. pengembangan kawasan budidaya yang mendorong pemerataan pembangunan;
- f. penetapan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi dan sosial budaya dan
- g. pemantapan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Selain itu juga ditetapkan beberapa strategi perencanaan, yaitu:

- a. menetapkan pusat pelayanan lingkungan, sub pusat pelayanan lingkungan, dan pusat lingkungan yang berhierarki;
 - b. mengarahkan kawasan pusat kota menjadi pusat pemerintahan kota, pusat kegiatan perdagangan dan jasa; dan
 - c. mengarahkan sub pusat kota menjadi kawasan pengembangan perekonomian.
2. Strategi peningkatan aksesibilitas dan transportasi yang dapat mempromosikan pemerataan pembangunan, meningkatkan keterkaitan antar pusat kegiatan, meningkatkan keterkaitan dengan kabupaten/kota disekitarnya, meliputi :
 - a. mengembangkan sistem jaringan transportasi yang efektif dan efisien di wilayah kota;
 - b. mendukung pengembangan jaringan jalan lingkar luar;
 - c. meningkatkan efektivitas jaringan jalan kolektor dan lokal; dan
 - d. menata kembali sistem angkutan umum kota.
3. Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana, meliputi :
 - a. mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi;
 - b. meningkatkan jangkauan pelayanan air minum;
 - c. mengembangkan jaringan energi/kelistrikan secara merata;
 - d. meningkatkan kualitas sumber daya air kota; dan
 - e. meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan.
4. Strategi penetapan dan pengelolaan kawasan lindung yang mempertahankan kelestarian fungsi lingkungan hidup, meliputi :
 - a. mengembangkan RTH kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas kota;
 - b. mengelola kawasan hutan kota;
 - c. mengembangkan kawasan sempadan sungai dan sempadan rel kereta api sebagai kawasan lindung;

- f. mempertahankan dan merevitalisasi kawasan cagar budaya; dan
 - g. mengembangkan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Simalungun rangka meningkatkan fungsi lindung.
5. Strategi pengembangan kawasan budidaya yang mendorong pemerataan pembangunan, meliputi :
- a. mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa secara merata;
 - b. mengembangkan kawasan pendidikan skala regional;
 - c. mendorong perkembangan perumahan vertikal di kawasan pusat kota;
 - d. mengembangkan fasilitas kesehatan skala regional;
 - e. mengembangkan kawasan pariwisata;
 - f. mengembangkan kawasan industri kota;
 - g. memberikan alokasi ruang yang memadai bagi sektor informal;
 - h. mengendalikan kegiatan budidaya yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan; dan
 - i. mempertahankan kawasan pertanian lahan basah beririgasi teknis.
6. Strategi penetapan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi dan budaya, meliputi :
- a. mengalokasikan ruang untuk kegiatan industri produk lokal untuk mendorong penguatan ekonomi kreatif; dan
 - b. mengembangkan kegiatan dan kawasan wisata dan budaya yang menjadi satu daya tarik kota.
7. Strategi pemantapan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan nasional meliputi :
- a. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan disekeliling kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukan;
 - b. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbebaskan di sekitar kawasan pertahanan sebagai zona penyangga yang memiliki

Berdasarkan kebijakan dan strategi tersebut, ditetapkanlah rencana ruang wilayah kota antara lain, sebagai berikut:

1. Rencana struktur ruang wilayah kota, meliputi :
 - a. rencana sistem pusat pelayanan kota;
 - b. rencana sistem jaringan transportasi;
 - c. rencana sistem jaringan energi;
 - d. rencana sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. rencana sistem infrastruktur perkotaan.
2. Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota, meliputi: Kelurahan Melayu, K Dwikora, Kelurahan Proklamasi, Kelurahan Simalungun, Kelurahan Baru, K Sukadame, Kelurahan Banjar, Kelurahan Timbanggalung, Kelurahan Kelurahan Karo, Kelurahan Pahlawan, Kelurahan Pardomuan, Kelurahan memiliki fungsi sebagai berikut :
 - a. perdagangan dan jasa skala regional;
 - b. pelayanan kesehatan skala regional;
 - c. simpul transportasi regional;
 - d. perkantoran; dan
 - e. perumahan kepadatan tinggi.
3. Sub Pusat Pelayanan Kota, meliputi :
 - a. sub pusat pelayanan kota Tanjung Pinggir, terdapat di sebagian K Tanjung Pinggir dan sebagian Kelurahan Tanjung Tonga, Kecamatan Martoba, memiliki fungsi sebagai berikut :
 1. pusat perdagangan skala kota;
 2. simpul transportasi regional;
 3. pendidikan menengah;

- b. sub pusat pelayanan kota Gurilla, terdapat di sebagian Kelurahan Gurilla Kecamatan Siantar Sitalasari dan sebagian Kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Siantar Martoba, memiliki fungsi sebagai berikut :
1. perkantoran;
 2. budaya dan olah raga;
 3. pendidikan menengah dan tinggi;
 4. pelayanan kesehatan; dan
 5. perumahan kepadatan rendah-sedang.
- c. sub pusat pelayanan kota perumahan Tojai, terdapat di sebagian Kelurahan Gurilla, sebagian Kelurahan Bah Sorma dan sebagian Kelurahan Bah Sorma Kecamatan Siantar Sitalasari, memiliki fungsi sebagai berikut :
1. perdagangan dan jasa;
 2. pendidikan menengah dan tinggi;
 3. pelayanan kesehatan;
 4. perumahan kepadatan rendah-sedang; dan
 5. perkantoran.
- d. sub pusat pelayanan kota Simpang Dua, terdapat di sebagian Kelurahan Nagahuta, sebagian Kelurahan Nagahuta Timur, sebagian Kelurahan Marimbun dan Kelurahan Simarimbun, Kecamatan Siantar Marimbun, memiliki fungsi sebagai berikut :
1. perdagangan dan jasa;
 2. pendidikan menengah dan tinggi;
 3. pelayanan kesehatan; dan
 4. perumahan kepadatan rendah-sedang.
- e. sub pusat pelayanan kota Megaland, terdapat di Kelurahan Siopat Kecamatan Siantar Timur, memiliki fungsi sebagai berikut :
1. perdagangan dan jasa;

4. pelayanan kesehatan; dan
 5. perumahan kepadatan sedang-tinggi.
- f. pusat lingkungan yang tersebar di seluruh wilayah kota dengan fungsi sebagai berikut :
1. pendidikan dasar,
 2. perdagangan skala kelurahan,
 3. pelayanan kesehatan; dan
 4. perumahan kepadatan rendah sedang dan tinggi.

10.2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025 Kota Pematangsiantar

10.2.1. Visi

Dengan memperhatikan kondisi umum dan prediksi perkembangan Kota Pematangsiantar merupakan kota industri dan jasa yang didukung oleh potensi faktor strategis, dan perspektif, maka visi Kota Pematangsiantar tahun 2005-2025 adalah **“Mewujudkan Kota pematangsiantar sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa yang Mantap, Maju dan Jaya, dengan dukungan sektor Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan Pariwisata”**.

Visi tersebut mengandung makna bahwa pada masa dua puluh tahun mendatang Kota Pematangsiantar diharapkan menjadi suatu kota perdagangan dan jasa yang modern, huni, mampu memberikan suasana nyaman bagi masyarakatnya, dan didukung oleh budaya multikultur dan masyarakat yang beradab, serta memiliki kemampuan mengikuti dinamika dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemampuan dalam pemanfaatannya serta bijaksana.

Konsep **Kota Perdagangan dan Jasa** mengandung makna bahwa Kota Pematangsiantar menjadi kota sentral yang melayani kegiatan di bidang perdagangan (jual-beli) berbagai komoditi hasil pertanian maupun bahan material

memacu daya saing yang berkelanjutan, memperlancar arus barang, mendorong peningkatan penguasaan desain dan teknologi, penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu peranan semakin besar sebagai pusat penyedia berbagai barang dan jasa yang dibutuhkan yang berasal dari hasil industri baik dari dalam wilayah Pematangsiantar maupun barang impor dari dalam dan luar negeri. Sentralitas Pematangsiantar terus akan ditingkatkan di bidang perdagangan dan jasa. Pelayanan yang perlu dikembangkan terutama adalah pelayanan jasa pendidikan, kesehatan, perbankan, perhotelan, restoran/rumah makan, pergudangan, pengangkutan dan hiburan.

Konsep Kota yang **Mantap** mengandung makna bahwa Kota Pematangsiantar sebagai kota yang dapat menggali dan mendorong semua potensi daerah baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia dalam keadaan stabil sehingga mampu memberikan andil dalam pembangunan daerah.

Konsep Kota yang **Maju** mengandung makna bahwa Kota Pematangsiantar sebagai kota yang dapat mewujudkan kinerja pembangunan daerah ditandai oleh adanya pertumbuhan dan peningkatan grafik di sektor-sektor prioritas yang secara langsung berdampak positif bagi peningkatan kualitas kehidupan serta penguatan posisi daya saing ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kota Pematangsiantar yang berkelanjutan.

Konsep Kota yang **Jaya** mengandung makna bahwa Kota Pematangsiantar sebagai kota yang dapat menciptakan kondisi dimana hasil pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah kota dan masyarakat. Pematangsiantar berhasil dan sukses sesuai dengan target-target yang ditetapkan dalam kinerja pembangunan.

10.2.2. Misi

Untuk mewujudkan visi Kota Pematangsiantar ditempuh melalui misi berikut:

1. Mengembangkan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (*good governance*);
2. Mendorong terwujudnya masyarakat madani (*civil society*) dengan budaya dan hukum yang beradab dalam kerangka system hukum nasional dan multikultural;
3. Mendorong pembangunan masyarakat yang berkualitas dan mampu memanfaatkan sains dan teknologi tanpa mengabaikan nilai-nilai budaya;
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan disertai dengan perbaikan pendapatan masyarakat;
5. Mengembangkan pembangunan ruang dan infrasyruktur yang berkelanjutan;

10.2.3. Arah Kebijakan Pembangunan

Arah kebijakan Kota Pematangsiantar adalah sebagai berikut:

1. Mengelola perekonomian daerah secara focus, efisien dan efektif dengan mengutamakan perhatian kepada sektor-sektor yang memberikan nilai-nilai dan pertumbuhan yang tinggi;
2. Memanfaatkan dan mengelola secara optimal potensi letak geografis sesuai daya dukung lingkungan;
3. Membangun sumber daya manusia yang berdaya saing di lingkungan nasional dan internasional melalui peningkatan kualitas pendidikan yang dilandasi oleh keagamaan, hukum dan sosial budaya;
4. Menyediakan sarana dan prasarana kota dalam jumlah dan kualitas yang memadai dan diselaraskan dengan rencana tata ruang wilayah;
5. Menata system pemerintahan yang professional, baik, bersih, transparan

10.2.4. Tahapan Pembangunan

Adapun tahapan pembangunan jangka panjang daerah 2005-2025 Pematangsiantar dibagi menjadi 4 (empat) tahapan, yaitu:

1. RPJMD ke-1 (2005-2010)
2. RPJMD ke-2 (2010-2015)
3. RPJMD ke-3 (2015-2020)
4. RPJMD ke-4 (2020-2025)

10.3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2010-2015

Berdasarkan Visi dan Misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar periode Tahun 2010 – 2015, ditetapkan Visi Kota Pematangsiantar Tahun 2010 – 2015 adalah terwujudnya kota:

“ Pematangsiantar Mantap, Maju, dan Jaya”

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkan 7 (tujuh) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih;
2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan;
3. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan;
4. Memperkuat Sistem Ekonomi, Usaha Kecil Menengah (UMK) dan Koperasi;
5. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur;
6. Menata Sistem Pelayanan Publik yang Lebih Baik dan Profesional;
7. Menata Sistem Alokasi Dana Penggunaan Anggaran yang Efisien dan Pro Rakyat

Adapun Target Pembangunan Daerah adalah:

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan tata pemerintahan yang baik melalui per...
- lembaga dan system ketatalaksanaan. meningkatkan kualitas SDM aparatur

2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan melalui peningkatan dan kualitas tenaga pendidik dan sarana/prasarana pendidikan;
3. Meningkatkan pelayanan dan derajat kesehatan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan dan sarana/prasarana pelayanan kesehatan;
4. Meningkatkan penanggulangan kemiskinan melalui perluasan lapangan kerja dan pemberdayaan masyarakat miskin;
5. Menjaga ketersediaan pangan melalui intensifikasi dan optimalisasi sumber daya lahan, menjaga stabilitas distribusi bahan pangan dan mendorong peningkatan pengolahan pangan;
6. Meningkatkan kapasitas dan aksesibilitas infrastruktur untuk memfasilitasi pembangunan ekonomi melalui peningkatan kuantitas dan kualitas jalan, jembatan, pengairan, transportasi, perumahan dan pemukiman;
7. Mensinkronisasi rencana tata ruang wilayah melalui penataan pola ruang, tata ruang dan pengembangan kawasan perkotaan;
8. Mendorong pergerakan sektor riil melalui pemberdayaan ekonomi kecil, pelaku ekonomi UMKM dan koperasi dan peningkatan investasi;
9. Meningkatkan kerjasama ekonomi dan pembangunan baik dengan pemerintah pusat maupun pihak swasta melalui pembuatan nota kesepahaman, pertukaran informasi dan koordinasi;
10. Mengembangkan potensi pariwisata melalui promosi dan ekspansi potensi pariwisata, merangsang pertumbuhan investasi pariwisata, memelihara objek wisata baru dan meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/prasarana pendukung pariwisata.